



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemeriksaan Saksi Pada Sidang PHP Kabupaten Mandailing Natal

Jakarta, 25 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Mandailing Natal (Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021) Tahun 2020 pada Kamis, 25 Februari 2021 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli serta Menyerahkan dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 dipimpin oleh YM Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi oleh YM Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pasangan Calon Nomor Urut, Muhammad Jafar Sukhairi-Atika Azmi Utammi, mengajukan pembatalan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL/02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/220 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. Melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan perdana yang digelar Rabu (27/1), Paslon Pemohon mendalilkan bahwa keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal (Termohon) tersebut penuh dengan kecurangan dan bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL). Jafar-Atika juga memaparkan kepada Mahkamah bahwa terdapat calon bupati yang telah tiga kali ikut Pilkada, yaitu calon bupati nomor urut 02 (Dahlan) yang pada saat Pilkada berlangsung merupakan Petahana (*incumbent*). Dahlan diketahui telah mengikuti Pilkada sejak periode tahun 2010-2015, 2015-2020, dan 2020-2024. Lebih lanjut, pada persidangan perdana diketahui bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kabupaten Mandailing Natal untuk penanggulangan wabah Covid 19 disalahgunakan oleh Bupati petahana yang juga mencalonkan diri pada Pilkada Tahun 2020 untuk kepentingan pencalonannya.

Kemudian pada persidangan kedua dengan agenda mendengar jawaban Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait yang diselenggarakan pada Selasa (2/2/2021), KPU Kabupaten Mandailing Natal (Madina) selaku Termohon menegaskan tidak ada satu pun isu selisih perolehan suara dan penetapan rekapitulasi suara oleh Termohon dalam permohonan PHP Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan Paslon Nomor Urut 1 Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utami. Lebih lanjut Kuasa Hukum Termohon memaparkan bahwa dalam permohonan, Pemohon menyampaikan dalil-dalil mengenai tindakan perilaku Paslon Nomor Urut 2 Dahlan Hasan Nasution dan Aswin saat mengikuti pilkada dan tindakan-tindakan Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal yang tidak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati Mandailing Natal.

Termohon juga menguraikan jawaban Termohon secara jelas dan terang terkait pokok permohonan. Di antaranya, bantahan terhadap tidak independennya Termohon sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK yang menambah atau menggelembungkan suara paslon nomor urut 2 sehingga memenangkan pilkada. Dalil tersebut tidak berdasar, tak dapat dibuktikan oleh Pemohon. **(rosmalina)**.